

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

**KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NO 08/Kpts/HM.02-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 2/Kpts/HM.02-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, PKPU No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota, PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu, PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jendral Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Keputusan KPU RI No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan KPU RI No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

CATATAN : - *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan yaitu pada tanggal 1 September 2021*
- *Lampiran 1 halaman*